

202210110311624
Syaffiqa Noer Husnina Putrie
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

PENYELESAIAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI PASCA PUTUSAN PERCERAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

Syaffiqa Noer Husnina Putrie

NIM: 202210110311624



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

202210110311624
Syaffiqa Noer Husnina Putrie
Prodi Hukum

**PENYELESAIAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI PASCA PUTUSAN
PERCERAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI
POLRESTA MALANG KOTA)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

SYAFFIQA NOER HUSNINA PUTRIE

NIM: 202210110311624

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

SYAFFIQA NOER HUSNINA PUTRIE

202210110311624

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Sekretaris : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Didik Lestariyono, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SYAFFIQA NOER HUSNINA PUTRIE

NIM : 202210110311624

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI PASCA PUTUSAN
PERCERAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI
POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4 Januari 2026

Noer Husnina Putrie

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan”

(Unknown)

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate”

(Oprah Winfrey)



ABSTRAK

Nama : Syaffiqa Noer Husnina Putrie
Nim : 202210110311624
Judul : **PENYELESAIAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI PASCA PERCERAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)**
Pembimbing : 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H., Li
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H

Penelantaran hak-hak ekonomi pasca perceraian hingga kini masih terus berlangsung akibat tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh mantan suami sebagaimana telah tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama. Kondisi ini menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi serta kondisi psikologis mantan istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian melalui pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* di Polresta Malang Kota. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui tahapan pelaporan, pemeriksaan para saksi, hingga pencabutan laporan dan terbukti mampu mempercepat pemulihan hak-hak ekonomi korban. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan korban dibandingkan aspek penghukuman, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala pada tahap pelaksanaan kesepakatan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan kepastian pelaksanaan oleh aparat penegak hukum agar pemenuhan hak-hak ekonomi korban tidak bergantung semata pada itikad baik pihak terlapor.

Kata kunci: keadilan restoratif, hak ekonomi pasca perceraian, kepolisian

ABSTRACTION

Name : Syaffiqa Noer Husnina Putrie
Nim : 202210110311624
Title : **PENYELESAIAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI PASCA PERCERAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)**
Supervisor : 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H., Li
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H

The neglect of post-divorce economic rights continues to occur due to the failure of former husbands to fulfill alimony obligations as stipulated in the rulings of the Religious Courts. This condition has significant impacts on the economic sustainability and psychological well being of former wives and children. This study aims to analyze the implementation of the settlement of post-divorce economic rights through a restorative justice approach at the Malang City Police Department. The research employs an empirical juridical method, using primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The results indicate that the application of restorative justice is carried out through stages including reporting, examination of the parties, mediation, and the withdrawal of complaints, and has proven effective in accelerating the recovery of victims economic rights. The discussion reveals that the restorative justice approach prioritizes victim recovery over punitive measures; however, in practice, obstacles remain at the stage of implementing the agreements reached. This study emphasizes the need to strengthen supervisory mechanisms and ensure enforcement by law enforcement authorities so that the fulfillment of victims post-divorce economic rights does not rely solely on the good faith of the reported parties.

Keyword: *restorative justice, post-divorce economic rights, police*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Pasca Putusan Perceraian Melalui *Restorative justice* (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menemui berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan moral maupun akademik dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Allah Subhanahu Wata'ala**, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu **Alik Listiani** dan Bapak **Edi Susanto**, yang dengan penuh ketulusan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Melalui keteladanan, kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih, orang tua menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik;
3. **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. **Prof. Tongat, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Dosen Pembimbing penulis, **Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H., L.i.**, dan **Bapak Mohamad Krisdianto S.H., M.H.**, yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang konstruktif kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. Dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi penulis sehingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.
6. Adik penulis, **Chayyara Noer Qasama Lubna**, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran, perhatian, dan dorongan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir hingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sahabat-sahabat tercinta penulis, **Rorensia Silsilia Salsabillah, Nabila, Veckih, Rofiq Hidayat, dan Tegar Putra Nangroe**, yang telah menjadi teman berbagi cerita, pemikiran, serta pengalaman selama masa perkuliahan. Dukungan, kebersamaan, dan dorongan yang diberikan, khususnya pada saat penulis menghadapi kejenuhan dan kesulitan dalam penyusunan Tugas Akhir ini,

memberikan arti yang sangat besar hingga penulis mampu menyelesaikannya dengan baik.

8. Rekan magang penulis yang penulis apresiasi, **Sofyanisa Maulidya Aziz dan Jihan Wigia**, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta kerja sama yang produktif selama proses magang guna menunjang pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini. Penulis berharap kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta menjadi pengalaman berharga yang memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan akademik dan profesional masing-masing di masa mendatang.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi berharga kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan ke depannya. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 29 Desember 2025



Penulis

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACTION	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat untuk Akademisi.....	5
2. Manfaat untuk Praktisi Hukum.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Ekonomi.....	10
1. Pengertian Hak-Hak Ekonomi.....	10
2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi.....	11
3. Dampak Penelantaran Ekonomi.....	12
B. Bentuk-Bentuk Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian.....	13
C. Tinjauan Tentang <i>Restorative justice</i>	14
1. Pengetian <i>Restorative justice</i>	14
2. Prinsip dan Tujuan <i>Restorative justice</i>	17

3. Syarat Formil dan Materiil <i>Restorative justice</i>	18
4. Bentuk-Bentuk Pemulihan dalam <i>Restorative justice</i>	19
BAB III	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Kasus Posisi	22
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penelantaran Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian di Polresta Malang Kota.....	24
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian Di Polresta Malang Kota.....	30
D. Analisis Penyelesaian Perkara Penelantaran Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian Di Polresta Malang Kota dikaitkan dengan Penerapan <i>Restorative justice</i> Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Prinsip Keadilan Restoratif.....	31
1. Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Proses Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian di Polresta Malang Kota.....	32
2. Pemenuhan Syarat Formil dan Materiil <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Penelantaran Hak-Hak Ekonomi Pasca Perceraian di Polresta Malang Kota.....	35
BAB IV	38
PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Index	43
Lampiran 2. Surat Tugas	44
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	45
Lampiran 4. Dokumen Penelitian	46
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	54



DAFTAR PUSTAKA

Literatur (Buku, Jurnal, Prosiding)

- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. X.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, Neng. 2018. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. "Wanprestasi dan Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1.
- Nurhadi. 2019. "Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2.
- Rahmadhani, Ahmedhio dan Cekli Setya Pratiwi. 2022. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying di Blitar (Studi Putusan No. 449/Pid.Sus/2012/PN.Blt.)". Jurnal Restorative Justice 6, no. 1.
- Rita. 2020. "Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan 7, no. 1.
- Rita. 2020. "Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pasca Perceraian". Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan 7, no. 1.
- Sartika, D., Pancaningrum, R. K., dan Jumadi, J. 2022. "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme Restorative Justice di Gunung Sari Lombok Barat". Prosiding Semnaskom-Unram 4, no. 1.

Setyo Nugroho, Aris, Danang Catur Wahyu Wijayanto, dan Arie Purnomosidi. 2025. "Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Sistem Keadilan Restoratif". *Jurnal Pengabdian Mandiri* 4, no. 1.

Sherman, Lawrence W. dan Heather Strang. 2007. *Restorative Justice: The Evidence*. London: The Smith Institute.

Simajuntak, P.N.H. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umbreit, Mark S. et al. 2015. "Victim-Offender Mediation: An Evolving Evidence-Based Practice". *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 4.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 2.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Syaffiqa Noer Husnina Putrie


Nim : 202210110311624

Dengan Judul Skripsi :

" Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Pasca Putusan Perceraian Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

14/26
12

**LOLOS
PLAGIASI**



Malang, 23 Desember 2025


**Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum**